



YAYASAN DARUL MUKHLISHIN

TANJUNG KARANG KARANG BARU ACEH TAMIANG

Dusun Famili Desa Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
Provinsi Aceh Kode Pos : 24476

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL MUKHLISHIN Nomor : YYDM/A.1/003/III/2007

Tentang **PENGESAHAN PENDIRIAN SMAIT DARUL MUKHLISHIN KECAMATAN KARANG BARU-ACEH TAMIANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses perizinan dan pendirian SMAIT Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian.
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, Tanggal 02 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
c. Akte Yayasan Darul Mukhlisin Nomor 43 Tahun 2003 juncto tentang Pendirian Yayasan Darul Mukhlisin Kabupaten Aceh Tamiang;
d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMAIT DARUL MUKHLISHIN KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

- Kesatu : Mengesahkan pendirian SMAIT Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang beralamat di Jalan Dusun Famili No 1 Desa Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
- Kedua : SMAIT Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan Darul Mukhlisin yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua Yayasan Darul Mukhlisin.
- Ketiga : SMAIT Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang mengelola keuangan secara terpisah dengan melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman yang dikeluarkan oleh Yayasan Darul Mukhlisin.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMAIT Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 19 November 2007

Ketua Yayasan Darul Mukhlisin
Karang Baru-Aceh Tamiang



Muttaqin, S.Pd